



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmpstp.penajamkab.go.id](http://dpmpstp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

## Perizinan Dan Non Perizinan

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

### Persyaratan

1. Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
2. Foto Copy KTP
3. Advis Lurah / Kepala Desa
4. Rekomendasi Camat
5. PBB Tahun Terakhir dan Terbaru
6. NPWPD (khusus Bangunan Usaha)
7. Surat Pernyataan Bangunan Kurang Dari 25 dari AS Jalan Provinsi
8. Surat Tanah (Sertifikat/Segel) di Legalisir oleh BPN • Atas Nama Milik Sendiri • Sertifikat Atas nama Orang Lain • Kwitansi Pembelian / Akta Jual Beli • Bukti Perjanjian Sewa Tanah • Bukti hibah
9. Gambar Bangunan Ukuran (A3/A4) • Gambar Situasi / Site Plan / Layout • Denah • Tampak Depan / Samping / Belakang / Plot A dan B • Rencana Saluran Drainase dan Septictank
10. Gambar Konstruksi Ukuran (A4/A3)
11. Rencana Pondasi
12. Struktur Plat Lantai
13. Penulangan Balok / Kolom / Slof
14. Detail Penulangan Balok / Kolom / Slof
15. Perhitungan Konstruksi, yang ditanda tangani Pihak Perencana
16. RAB
17. Syarat Bangunan Khusus : • SPPL / UKL dan UPL / AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup • Izin Prinsip / Lokasi dari Bagian Ekonomi Setkab PPU • Khusus bangunan Peribadatan wajib melampirkan rekomendasi dari Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmpstsp.penajamkab.go.id](http://dpmpstsp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon mendaftarkan permohonan ke loket pelayanan terpadu satu pintu melengkapinya persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. Verifikasi berkas
3. Back Office
4. Ditetapkannya kunjungan Lokasi / Rekomendasi Tim Teknis
5. Pembayaran SKRD
6. Proses Pencetakan Izin
7. Paraf berjenjang
8. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
9. Penyerahan Izin

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

### Pengaduan Layanan

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail [bp2tpm.ppu.2012@gmail.com](mailto:bp2tpm.ppu.2012@gmail.com)
3. Website [DPMPTSP.penajamkab.go.id](http://DPMPTSP.penajamkab.go.id)
4. Facebook DPMPTSP\_PPU